



PUTUSAN
Nomor 82 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI RAHMAWATY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ex Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan, bertempat tinggal di Jalan Kesehangan BTP BLOK E/136, RT 003/019, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BUDI IRAWAN, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
2. PURWANTA, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
3. RAHMAT, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;
4. NOVICA MUTIARA, S.H., M.K.M., jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum dan Organisasi;
5. SULASTYONO WAHYUDI, S.H., M.K.M., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian;
6. AMIEN GEMAYEL, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
7. NINA ARYANI, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
8. FITRIANA DINARWATI, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
9. SRI HASTUTIK EKOWATI, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;



10. SURYA BIN MIRTA, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
11. TEZA EKA SETYAWATY, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi;
12. ROCHMAT ALI SYAEFUDIN, S.H., jabatan Analis Kepegawaian pada Biro Kepegawaian;
13. LEONARDO MICHAEL MATITAPUTTY, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan;
14. BAYU KOLI NUGROHO, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor TU.02.04/Menkes/728/2014, tanggal 09 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Andi Rahmawaty (Penggugat);

II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 141/MENKES/K/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 September 2014 dan gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 November 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Bahwa Dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 4 kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang tidak mengatur upaya administratif (*vide* Pasal 48 Undang-Undang 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini;
 3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 telah sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu bersifat konkret, individual, dan final, artinya:
Konkret adalah keputusan tersebut telah terwujud atau telah ada;
Individual adalah keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat
Final adalah sudah tidak memerlukan keputusan lebih lanjut dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

III. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nomor Kp.00.03.2.2.3711 tanggal 20 April 2000. Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, NIP 140353390 Golongan Ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Maret 2000 dan ditugaskan pada Rumah Sakit Kusta Makassar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Kp.00.03.2.2.2373 tanggal 12 Maret 2001 terhitung mulai tanggal 1 April 2001 selama bertugas di lingkungan Departemen Kesehatan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri kesehatan Nomor KP.04.01.2.1.390 tanggal 13 Januari 2005 Penggugat diberikan kenaikan pangkat dari Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a menjadi

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016

Nomor 82 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Juni 2016 – Penata Naskah Putusan: Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Nomor KP.02.02/II.3.3/0581/2012 tanggal 1 Februari 2012 menyatakan pada prinsipnya Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid tidak keberatan dan dapat menerima Penggugat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.04.03/II.3.3/1131a/2012 tanggal 1 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid (Dr. Kamal Ali Parengrengi, M.Kes.) menyatakan Penggugat telah secara nyata melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Januari 2012 dan ditempatkan pada bangsal Umum Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar;
 5. Bahwa Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan suratnya Nomor KP.03.01/12/3549/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan atas usul pengaktifan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid;
 6. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 telah diadakan pertemuan Staf Kepegawaian dan unsur Keperawatan yang dihadiri sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan telah disepakati bahwa menyatakan mencabut atau membatalkan surat kronologis yang dibuat Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid tanggal 24 September 2012 yang menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas sejak Februari 2008 sampai dengan Januari 2012 adalah tidak benar karena berdasarkan dukungan bukti kehadiran yang disaksikan oleh banyak pegawai (lampiran kesaksian) dan menerima usul peninjauan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid;
 7. Bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid dalam suratnya Nomor Kp.01.03/II.3.3/0782/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian menyatakan menjamin bahwa Penggugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu kiranya Penggugat dapat dipulihkan kembali statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016

Nomor 82 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Juni 2016 – Penata Naskah Putusan: Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan suratnya Nomor KP.01.02.4.1.1016 tanggal 2 Mei 2013 menyatakan tenaga Penggugat (Andi Rahmawaty) tenaganya masih dibutuhkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang menjadi objek sengketa adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah bertindak sewenang-wenang serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan objek sengketa dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petitum;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sewenang-wenang, maka Penggugat kehilangan mata pencaharian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat masih membutuhkan biaya untuk masa depannya anak-anaknya. dan Penggugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga telah menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam dictum Keputusan Tergugat antara lain berbunyi sebagai berikut:

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KESATU: Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil nama tersebut di bawah ini terhitung mulai tanggal 30 April 2008.

N a m a : ANDI RAHMAWTY
N I P : 197507042000032002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I/ II/b

Jabatan : Perawat Pelaksana

Unit Kerja : RS Dr. Tadjudin Chalid Makassar.

Satuan Organisasi : Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan

*Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil.*

12. Bahwa Dasar Hukum Tergugat dalam Menerbitkan Keputusan yang tertuang dalam Konsideran Mengingat tertulis:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

Dictum Memutuskan tertulis:

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

13. Bahwa dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 menyatakan *Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;*

14. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 yang berlaku pada tanggal 6 Juni 2010 menyatakan *Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara*

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016

Nomor 82 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Juni 2016 – Penata Naskah Putusan: Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

15. Bahwa berdasarkan pada angka 3 dan angka 4 tersebut di atas, maka secara yuridis formal dan legalitas Keputusan Tergugat Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga batal demi hukum;
16. Bahwa dalam dictum MEMUTUSKAN: Menetapkan: *Memberhentikan Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal 30 April 2008*, sedangkan Keputusan Tergugat ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 26 Mei 2014. Hal ini melanggar Asas Non Retroaktif yang merupakan penyimpangan dari Asas Legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 UUD Republik Indonesia 1945 yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas Dasar Hukum yang berlaku Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
17. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Nomor 141/ MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 Penggugat tidak pernah ditegur, diperiksa dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri tetapi langsung diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tenggang waktu yang dituduhkan tidak masuk kerja kepada Penggugat pada bulan September 2008 sampai terbitnya keputusan Tergugat tanggal 26 Mei 2014 yaitu 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;
18. Bahwa dalam Konsideran Keputusan Tergugat Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 menyatakan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah dan berturut-turut sejak bulan bulan Februari 2008 tidak didukung fakta dan bukti hukum berupa absensi yang menyatakan Penggugat tidak masuk kerja sejak bulan September 2008, sehingga tuduhan tersebut adalah tidak benar karena sampai dengan tanggal 25 September 2014 (sampai Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat) Penggugat Masih masuk bekerja walaupun tidak digaji karena Penggugat diberikan gaji terakhir sampai

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016

Nomor 82 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Juni 2016 – Penata Naskah Putusan: Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan September 2010. Dan Penggugat memang mengakui pernah tidak masuk kerja tetapi tidak pernah secara berturut-turut sejak bulan Februari 2008 sebagaimana tercantum dalam tuduhan Surat keputusan Tergugat Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur hukum secara berturut-turut dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi dengan demikian gugur dan batal demi hukum;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Andi Rahmawaty, NIP 197507042000032002, Pangkat/Golongan Pengatu Muda Tk.I/II/b, Jabatan Perawat Pelaksana Unit Kerja RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Satuan Organisasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Andi Rahmawaty, NIP 197507042000032002, Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk.I/II/b, Jabatan Perawat Pelaksana Unit Kerja RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Satuan Organisasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan kembali keputusan yang dinyatakan batal tersebut pada angka 2 di atas;
4. Memerintahkan kepada Menteri Kesehatan (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi:
 - a. Merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar;
 - b. Mengangkat dan mempekerjakan kembali Penggugat (Andi Rahmawaty), NIP 197507042000032002, Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk.I/II/b, Jabatan Perawat Pelaksana Unit Kerja RS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Tadjudin Chalid Makassar Satuan Organisasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;

5. Menghukum Tergugat (Menteri Kesehatan) untuk membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan proses administrasi yang tidak berdiri sendiri, melainkan telah melalui proses administrasi kepegawaian dengan institusi yang memiliki kewenangan untuk menentukan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian;

Hal ini membuktikan bahwa penentuan status Pegawai Negeri Sipil seseorang tidak serta merta dapat dilakukan Tergugat sepanjang tidak ada persetujuan dari BKN;

Dengan demikian, menurut Tergugat seharusnya BKN turut dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena dasar untuk menerbitkan objek sengketa didasari pada surat BKN Nomor DIV.26-11/R.19-4/14 tanggal 21 Desember 2012 hal Penetapan Status Kepegawaian atas nama Penggugat;

Berhubung terbukti dalam perkara *a quo* Badan Kepegawaian Negara tidak digugat, maka terbukti Gugatan dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak;

Untuk itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 231/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 25 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
- **Dalam Pokok Sengketa:**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016

Nomor 82 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Juni 2016 – Penata Naskah Putusan: Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dalam keadaan semula sebelum adanya surat keputusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 169/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 24 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Maret 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Pengugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 231/G/2014/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016

Nomor 82 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Juni 2016 – Periode Naikah Putusan: Ta'rik Falaq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 November 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 November 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 25 Maret 2015 baru kami terima pada tanggal 28 Oktober 2015 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai suratnya Nomor 169/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2015 dan Memori Kasasi kami ajukan pada tanggal 5 Oktober 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu 14 (empat belas) setelah putusan tersebut diterima;
2. Bahwa permohonan Kasasi ini diajukan oleh Pemohon karena Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kesalahan dan kekhilafan yang nyata dalam memutus perkara Nomor 231/G/2014/PTUN-JKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 12 dan 13 dalam putusannya menyatakan menyampingkan dalil Pemohon, sedangkan Pemohon menyatakan dengan tegas bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Menteri Kesehatan telah kedaluarsa, karena Tergugat/Pembanding/

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016

Nomor 82 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Juni 2016 – Penulis Naskah Putusan: Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi hadir pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015 dalam perkara Nomor 231/G/2014/PTUN-JKT dan Memori Kasasi baru diajukan pada tanggal 8 Juni 2015, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan berkas banding harus disampaikan kepada pengadilan banding paling lama 30 hari, dan jika dalilkan pertimbangan hukum pada Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpedoman pada memori banding dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi hal ini terlihat adanya ketidakkonsistenan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dan jika tidak ada durasi waktu akan melanggar asas hukum *principle of legal security* (asas kepastian hukum);

4. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13 yang menyatakan para pihak dapat mengajukan bukti tambahan pada pengadilan tingkat banding, karena pemeriksaan pengadilan tinggi hanya memeriksa putusan pengadilan di bawahnya apakah adalah kesalahan atau kekhilafan atas putusannya, sedangkan pembuktian (bukti tambahan berupa absensi) harus diselesaikan pada proses hukum di pengadilan tingkat pertama, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kesalahan atau kekhilafan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 169/B/2015/PT.TUN-JKT harus dibatalkan;
5. Bahwa bukti tambahan berupa absensi yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi diragukan kebenarannya, karena nama-nama yang tercantum sangat sedikit yaitu 6 (enam) orang, berbeda dengan bukti P.5, P.6 dan P.7 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan bukti dari Pemohon tapi hanya mempertimbangkan bukti tambahan absensi dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi hal ini perlu dipertanyakan independensinya, karena bukti tambahan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016

Nomor 82 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Juni 2016 – Periode Naikah Putusan: Tawil Penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi berbeda dengan Bukti P.5, P.6, P.7 dalam bukti P.5, P.6 dan P.7 secara jelas dan tegas Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak terbukti tidak masuk kerja secara terus menerus selama 6 (enam) hal tersebut diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu saudara Iswadi Ramli dan Saudara Baharullah pada tanggal 25 Maret 2015, sehingga tidak sesuai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang digunakan sebagai dasar dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/RI/12014 tanggal 26 Mei 2014 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa Majelis meragukan kesaksian Saudara Iswadi Ramli dan Baharullah adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum yang kuat, karena kesaksian mereka dibawah sumpah dan hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 45 putusannya. Dan jika bukti tambahan absensi menjadi dasar penindakan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, maka Menteri Kesehatan juga harus menindak saudara H. Baharuddin karena yang bersangkutan juga telah meninggalkan tugas secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 yang berlaku pada tanggal 6 Juni 2010 menyatakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
8. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan objek sengketa yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Bukti P.2 dan T.22 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tepat dan benar adalah tidak tepat dan salah karena dalam bukti P.2 maupun Bukti T.22 tidak terungkap/tidak terbukti bahwa Pemohon telah meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus. Dan berdasarkan pada angka 7 tersebut di atas, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2016

Nomor 82 K/TUN/2016 - Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Juni 2016 - Penata Naskah Putusan: Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2016 secara yuridis formal cacat hukum dan harus dibatalkan dan dicabut demi hukum;

9. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak boleh mengambil keputusan yang sewenang-wenang (*willikeur/abuse de droit*). Yang berdampak pada Pemohon berada di posisi yang lemah harus menanggung akibat perbuatan Termohon Kasasi diposisikan sebagai pihak yang kuat dan harus dilindungi walaupun jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya melanggar *equality before the law*. Dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menegakkan hukum sesuai ketentuan yaitu berpedoman pada *Asas Ne Bis Vexari Rule* (setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum).
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 169/B/2015/PT.TUN-JKT tanggal 24 Agustus 2015 harus dinyatakan batal dan dicabut serta memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil], karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan secara terus menerus mulai bulan April sampai dengan September 2008;
- b. Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ANDI RAHMAWATY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDI RAHMAWATY**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)